



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN,  
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pengalokasian dan Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 152);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Aplikasi Siskeudes adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Desa.

## BAB II

### TATA CARA PENGALOKASIAN ADD

#### Pasal 2

- (1) Bupati mengalokasikan ADD dalam APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah Desa.
- (2) BKAD menyusun ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi dari dana alokasi khusus.
- (3) ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penghitungan oleh BKAD.
- (4) Hasil penghitungan oleh BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DPMD untuk dilakukan penghitungan pembagian ADD setiap Desa.

## BAB III

### PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADD

#### Pasal 3

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp86.727.000.000,00 (delapan puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

#### Pasal 4

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibagi untuk setiap Desa berdasarkan:
  - a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi proporsional.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Desa secara merata sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total besaran pagu ADD Pemerintah Daerah.
- (3) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Desa berdasarkan klaster jumlah Perangkat Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total besaran pagu ADD Pemerintah Daerah.
- (4) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi secara proporsional untuk setiap Desa dengan rumus:  
$$AP\ ADD = ((25\% \times ADD\ Kabupaten) / Z1) \times Z2.$$

Keterangan:  
Z1 = jumlah perangkat Desa seluruh Desa di Daerah.  
Z2 = jumlah Perangkat Desa di setiap Desa.

#### Pasal 5

- (1) Rincian Pembagian ADD untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APB Desa sebagai sumber pendapatan Desa.

### BAB IV PENGUNAAN

#### Pasal 6

ADD digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk mendanai:
  1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
  2. pelaksanaan pembangunan Desa;
  3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
  4. pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk mendanai:
  1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
  2. tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa.

BAB V  
PENYALURAN

Pasal 7

- (1) ADD disalurkan ke RKD setelah APBD ditetapkan.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
  - a. tahap I pada triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - b. tahap II pada triwulan II atau triwulan III sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - c. tahap III pada triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Kepala BKAD setelah mendapatkan surat rekomendasi penyaluran ADD dari Kepala DPMD.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar nominal besaran ADD yang akan disalurkan ke RKD yang telah memenuhi syarat penyaluran ADD.
- (3) Kepala Desa menyampaikan surat permohonan penyaluran ADD pada setiap tahapan penyaluran kepada Bupati melalui Kepala DPMD dengan syarat:
  - a. penyaluran tahap I, melampirkan:
    1. peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024;
    2. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024;
    3. laporan realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran 2023;
    4. dokumen publikasi laporan realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2023;
    5. dokumen rencana anggaran kas Desa Tahun 2024; dan
    6. rekomendasi penyaluran ADD tahap I dari Camat kepada Kepala DPMD.
  - b. penyaluran tahap II, melampirkan:
    1. laporan realisasi setiap bulan terhadap penggunaan ADD tahap I;
    2. dokumen rekening koran kas Desa;
    3. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa Tahun 2023;
    4. peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2023;
    5. laporan hasil verifikasi pelaksanaan kegiatan dari tim kecamatan; dan
    6. rekomendasi penyaluran ADD tahap II dari Camat kepada Kepala DPMD.

- c. untuk penyaluran tahap III, melampirkan:
  1. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I dan tahap II;
  2. peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2025;
  3. laporan hasil verifikasi pelaksanaan kegiatan dari tim kecamatan; dan
  4. rekomendasi penyaluran ADD tahap III dari Camat kepada Kepala DPMD.
- (4) Format laporan realisasi penggunaan ADD, rekomendasi Camat, dokumen persyaratan pencairan ADD, dan Surat Permohonan serta Rekomendasi Kepala DPMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Pencairan anggaran ADD dari RKD dilakukan dengan syarat:
  - a. pencairan berdasarkan SPP kesatu:
    1. rencana penggunaan anggaran dari Kepala Desa; dan
    2. surat keterangan persetujuan pencairan dari Camat.
  - b. pencairan berdasarkan SPP kedua dan seterusnya:
    1. rencana penggunaan anggaran dari Kepala Desa;
    2. laporan realisasi SPP sebelumnya dengan melengkapi dokumentasi kegiatan dan data base Siskeudes; dan
    3. surat keterangan persetujuan pencairan dari Camat.
- (2) Pencairan anggaran ADD dari RKD dilakukan oleh Bank yang telah ditetapkan setelah mendapat rekomendasi pencairan dari Kepala DPMD.

### BAB VI

#### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Camat setiap tahap pencairan sebagai bahan evaluasi dan monitoring tim kecamatan untuk pengajuan tahap berikutnya.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Kepala DPMD setiap tahap pencairan sebagai bahan monitoring dan evaluasi.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Camat dan Kepala DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk tahap III paling lambat tanggal 30 Desember 2024.
- (5) Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 20 Maret 2024  
BUPATI LUWU TIMUR,



Diundangkan di Malili  
pada tanggal 20 Maret 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 3 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN,  
 PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN, DAN  
 PENYALURAN ALOKASI DANA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2024.

BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH TOTAL ADD
1	Mangkutana	Maleku	Rp728.411.000,00
2	Mangkutana	Wonorejo	Rp698.690.000,00
3	Mangkutana	Margolembo	Rp713.550.000,00
4	Mangkutana	Teromu	Rp683.829.000,00
5	Mangkutana	Manggala	Rp683.829.000,00
6	Mangkutana	Kasintuwu	Rp728.411.000,00
7	Mangkutana	Balai Kembang	Rp683.829.000,00
8	Mangkutana	Panca Karsa	Rp683.829.000,00
9	Mangkutana	Sindu Agung	Rp683.829.000,00
10	Mangkutana	Wonorejo Timur	Rp698.690.000,00
11	Mangkutana	Koroncia	Rp668.968.000,00
12	Nuha	Nuha	Rp668.968.000,00
13	Nuha	Nikkel	Rp683.829.000,00
14	Nuha	Matano	Rp698.690.000,00
15	Nuha	Sorowako	Rp728.411.000,00
16	Towuti	Loeha	Rp668.968.000,00
17	Towuti	Mahalona	Rp668.968.000,00
18	Towuti	Timampu	Rp683.829.000,00
19	Towuti	Wawondula	Rp698.690.000,00
20	Towuti	Langkea Raya	Rp713.550.000,00
21	Towuti	Tokalimbo	Rp683.829.000,00
22	Towuti	Baruga	Rp713.550.000,00
23	Towuti	Pekaloa	Rp668.968.000,00
24	Towuti	Lioka	Rp683.829.000,00
25	Towuti	Asuli	Rp713.550.000,00
26	Towuti	Bantilang	Rp683.829.000,00
27	Towuti	Masiku	Rp668.968.000,00
28	Towuti	Rante Angin	Rp668.968.000,00
29	Towuti	Matompi	Rp668.968.000,00
30	Towuti	Tole	Rp683.829.000,00
31	Towuti	Libukan Mandiri	Rp683.829.000,00
32	Towuti	Kalosi	Rp698.690.000,00
33	Towuti	Buangin	Rp683.829.000,00
34	Malili	Harapan	Rp683.829.000,00
35	Malili	Laskap	Rp668.968.000,00
36	Malili	Manurung	Rp698.690.000,00

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH TOTAL ADD
37	Malili	Wewangriu	Rp698.690.000,00
38	Malili	Baruga	Rp683.829.000,00
39	Malili	Lakawali	Rp728.411.000,00
40	Malili	Ussu	Rp698.690.000,00
41	Malili	Tarabbi	Rp713.550.000,00
42	Malili	Balantang	Rp654.108.000,00
43	Malili	Atue	Rp668.968.000,00
44	Malili	Pongkeru	Rp683.829.000,00
45	Malili	Puncak Indah	Rp713.550.000,00
46	Malili	Pasi-Pasi	Rp668.968.000,00
47	Malili	Lakawali Pantai	Rp698.690.000,00
48	Angkona	Tawakua	Rp728.411.000,00
49	Angkona	Tampinna	Rp713.550.000,00
50	Angkona	Solo	Rp713.550.000,00
51	Angkona	Taripa	Rp713.550.000,00
52	Angkona	Mantadulu	Rp698.690.000,00
53	Angkona	Balirejo	Rp713.550.000,00
54	Angkona	Maliwowo	Rp698.690.000,00
55	Angkona	Lamaeto	Rp713.550.000,00
56	Angkona	Watangpanua	Rp698.690.000,00
57	Angkona	Wanasari	Rp683.829.000,00
58	Wotu	Lampenai	Rp728.411.000,00
59	Wotu	Tarengge	Rp698.690.000,00
60	Wotu	Maramba	Rp683.829.000,00
61	Wotu	Cendana Hijau	Rp728.411.000,00
62	Wotu	Bawalipu	Rp683.829.000,00
63	Wotu	Kalaena	Rp713.550.000,00
64	Wotu	Lera	Rp728.411.000,00
65	Wotu	Kanawatu	Rp698.690.000,00
66	Wotu	Bahari	Rp668.968.000,00
67	Wotu	Karambua	Rp683.829.000,00
68	Wotu	Pepuro Barat	Rp698.690.000,00
69	Wotu	Balo-Balo	Rp698.690.000,00
70	Wotu	Rinjani	Rp668.968.000,00
71	Wotu	Tarengge Timur	Rp728.411.000,00
72	Wotu	Madani	Rp683.829.000,00
73	Wotu	Tabaroge	Rp668.968.000,00
74	Wotu	Arolipu	Rp668.968.000,00
75	Burau	Burau	Rp698.690.000,00
76	Burau	Jalajja	Rp728.411.000,00
77	Burau	Lewonu	Rp683.829.000,00
78	Burau	Lambarese	Rp698.690.000,00
79	Burau	Lauwo	Rp713.550.000,00
80	Burau	Bone Pute	Rp728.411.000,00
81	Burau	Lumbewe	Rp683.829.000,00
82	Burau	Mabonta	Rp683.829.000,00
83	Burau	Laro	Rp668.968.000,00
84	Burau	Benteng	Rp713.550.000,00

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH TOTAL ADD
85	Burau	Batu Putih	Rp698.690.000,00
86	Burau	Lanosi	Rp683.829.000,00
87	Burau	Lagego	Rp713.550.000,00
88	Burau	Cendana	Rp698.690.000,00
89	Burau	Burau Pantai	Rp668.968.000,00
90	Burau	Asana	Rp683.829.000,00
91	Burau	Kalatiri	Rp668.968.000,00
92	Burau	Lambara Harapan	Rp668.968.000,00
93	Tomoni	Bayondo	Rp683.829.000,00
94	Tomoni	Mulyasri	Rp698.690.000,00
95	Tomoni	Lestari	Rp713.550.000,00
96	Tomoni	Kalpataru	Rp698.690.000,00
97	Tomoni	Tadulako	Rp698.690.000,00
98	Tomoni	Beringin Jaya	Rp698.690.000,00
99	Tomoni	Bangun Jaya	Rp698.690.000,00
100	Tomoni	Mandiri	Rp683.829.000,00
101	Tomoni	Sumber Alam	Rp668.968.000,00
102	Tomoni	Ujung Baru	Rp728.411.000,00
103	Tomoni	Bangun Karya	Rp698.690.000,00
104	Tomoni	Rante Mario	Rp683.829.000,00
105	Tomoni Timur	Kertoraharjo	Rp698.690.000,00
106	Tomoni Timur	Cendana Hitam	Rp668.968.000,00
107	Tomoni Timur	Purwosari	Rp668.968.000,00
108	Tomoni Timur	Pattengko	Rp698.690.000,00
109	Tomoni Timur	Manunggal	Rp698.690.000,00
110	Tomoni Timur	Margomulyo	Rp698.690.000,00
111	Tomoni Timur	Alam Buana	Rp668.968.000,00
112	Tomoni Timur	Cendana Hitam Timur	Rp668.968.000,00
113	Kalaena	Kalaena Kiri	Rp683.829.000,00
114	Kalaena	Sumber Agung	Rp713.550.000,00
115	Kalaena	Pertasi Kencana	Rp683.829.000,00
116	Kalaena	Non Blok	Rp683.829.000,00
117	Kalaena	Argomulyo	Rp683.829.000,00
118	Kalaena	Sumber Makmur	Rp698.690.000,00
119	Kalaena	Mekar Sari	Rp683.829.000,00
120	Wasuponda	Ledu Ledu	Rp713.550.000,00
121	Wasuponda	Kawata	Rp698.771.000,00
122	Wasuponda	Tabarano	Rp698.690.000,00
123	Wasuponda	Wasuponda	Rp698.690.000,00
124	Wasuponda	Parumpanai	Rp743.272.000,00
125	Wasuponda	Balambano	Rp668.968.000,00
JUMLAH			Rp86.727.000.000,00



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 3 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2024

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, REKOMENDASI CAMAT, DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA DAN SURAT PERMOHONAN SERTA REKOMENDASI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Bulan:..... Tahun:.....

DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : .....  
 PROVINSI : .....

KODE REKENING	URAIAN	Rencana				OUTPUT				SUMBER DANA			
		Vol.	Sat.	Anggaran (Rp)	Vol.	Sat.	Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp)	Lain-Lain (Rp)	Bentuk Lain	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
a	a												
b	b												
c	c												
d	d												
Jumlah													

Cara Pengisian:

- Kolom 1 dan 2 : diisi dengan Kode Rekening.
- Kolom 3 : diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa.
- Kolom 4 : diisi volumen kegiatan yang direncanakan.
- Kolom 5 : diisi satuan volume:
- jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit.
  - jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis = M.
  - kegiatan non fisik – paket dan atau lainnya.
- Kolom 6 : diisi jumlah anggaran yang direncanakan.
- Kolom 7 : diisi volumen kegiatan yang terealisasi.
- Kolom 8 : diisi satuan volume yang terealisasi.
- Kolom 9 : diisi dengan jumlah dana yang digunakan.
- Kolom 10 : diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan.
- Kolom 11 : diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa.
- Kolom 12 : diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa.
- Kolom 13 : diisi dengan penggunaan dana dari sumberlain selain Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- Kolom 14 : diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang.

B. FORMAT REKOMENDASI CAMAT

KOP CAMAT

---

REKOMENDASI

Nomor :        /        /.....

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 202xx tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 Pasal ... ayat (..), maka yang bertandatangan di bawah ini:

Nama                : .....  
Pangkat/Gol        : .....  
NIP.                 : .....  
Jabatan             : Camat .....

Setelah melakukan verifikasi kelengkapan berkas yang dipersyaratkan dan dinyatakan memenuhi syarat, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Kepala Desa        : .....  
Untuk Pencairan    : Alokasi Dana Desa)\*\*\* Tahap .... Tahun 2024

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2024  
Camat,

.....  
Pkt. : .....  
NIP. : .....

Catatan :.....)\*\*\*

C. FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

1. Tahap I

DOKUMEN KELENGKAPAN PENCAIRAN  
ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DESA :  
KECAMATAN :  
TAHAP : I (satu)

NO.	URAIAN	KOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Peraturan Desa tentang APB Desa			
2.	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa			
3.	Laporan Penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya			
4.	Dokumentasi Publikasi Laporan Lealisasi APB Desa TA.2023 dan APB Desa TA. 2024			
5.	Dokumen Rencana Anggaran Kas Desa TA. 2024			
6.	Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap I dari Camat ke DPMD			

xxxxxxx, tanggal, bulan, tahun  
Tim Verifikasi Kecamatan

1. .... (.....)
2. .... (.....)
3. .... (.....)
4. dst.... (.....)

2. Tahap II

DOKUMEN KELENGKAPAN PENCAIRAN  
ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DESA :  
KECAMATAN :  
TAHAP : II (dua)

NO.	URAIAN	KOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Laporan Realisasi Bulanan terhadap penggunaan ADD Tahap I			
2.	Dokumen Rekening Koran			
3.	LPPD Akhir Tahun			
4.	Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa TA.2023			
5.	Laporan hasil verifikasi pelaksanaan kegiatan dari TIM verifikasi kecamatan			
6.	Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap II dari Camat ke DPMD			

xxxxxxx, tanggal, bulan, tahun  
TIM Verifikasi Kecamatan

1. .... (.....)
2. .... (.....)
3. .... (.....)
4. dst.... (.....)

3. Tahap III

DOKUMEN KELENGKAPAN PENCAIRAN  
ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DESA :  
KECAMATAN :  
TAHAP : III (tiga)

NO.	URAIAN	KOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Laporan Realisasi Penggunaan ADD sampai dengan tahap II			
2.	Laporan semester I realisasi anggaran tahun berjalan			
3.	Peraturan Desa tentang RKP Desa			
4.	Laporan hasil verifikasi pelaksanaan kegiatan dari TIM verifikasi kecamatan			
5.	Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap III dari Camat ke DPMD			

xxxxxxx, tanggal, bulan, tahun  
TIM Verifikasi Kecamatan

1. .... (.....)
2. .... (.....)
3. .... (.....)
4. dst.... (.....)

D. FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN REKOMENDASI DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NAMA SKPD

(Alamat SKPD)

M A L I L I, .....

Malili, ..... 20...

Kepada

Nomor :

Yth. Bupati Luwu Timur

Lamp. :

cq. Kepala BKAD

Perihal : Permohonan Penyaluran

di-

Tempat

Berdasarkan Hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa bagi desa tersebut dibawah ini telah dinyatakan lengkap, maka dengan ini diajukan Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap\*\*\* Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Desa	Kecamatan	Besaran BKK	Nomor Rekening Desa
XXX	XX	Rp.XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Demikian permohonan ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala

SKPD.....

Nama.....

NIP



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 Jl. Soekarno - Hatta Puncak Indah Malili Telp. (0474) 321473 Fax.  
 (0474) 321473  
 M A L I L I, 92981

Malili, xx xxxxxx xxxxx  
 Kepada  
 Yth. Kepala Bank Sulselbar  
 Cabang Malili  
 Di.  
 Malili

REKOMENDASI

Nomor : 045.2/xxxx-xxx /DPMD

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor xxx Tahun 20xxx tentang xxxxxxxxxxxx pasal xx dan berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan Pencairan Dana oleh Tim Verifikasi berkas, maka dengan ini diberikan rekomendasi untuk mencairkan xxxx (xxxx) pada Rekening Kas Desa tahap pencairan ke - xx sebagai berikut :

No.	Desa	Kecamatan	Jumlah
1	xxxx	Xxx	Rp.xxxxxx

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala  
 SKPD.....

Nama.....  
 NIP

